



UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan

Sempu 55582 0274898268

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan / UPTD
Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan

Pelaksanaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan

No. SK : 23 tahun 2013

Persyaratan

1. Identitas (KTP)
2. Surat Permohonan Magang
3. surat keterangan sehat dari dokter untuk peserta magang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. I. Penjualan benih ikan : 1. masyarakat mendatangi petugas pelayanan di UPTD PBPP 2. dilanjutkan ke petugas teknis 3. membayar ke penerima pembayaran 4. menerima nota penjualan dari penerima pembayaran
2. II. Magang : 1. Instansi yang akan mengirimkan peserta magang atau masyarakat umum mengirimkan surat permohonan magang ke UPTD PBPP Sempu 2. Setelah mendapatkan surat balasan kesediaan menerima peserta magang dari UPTD Sempu, menyiapkan persyaratan

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

- 1) Penyediaan benih ikan konsumsi (Nila, Lele, Gurami, Mas)
- 2) Penyediaan benih ikan hias (Koi, Koki)
- 3) Penyediaan calon induk ikan konsumsi
- 3) Pusat bimbingan dan pelatihan teknologi perikanan (magang Mahasiswa, Pelajar, dan masyarakat umum)

Biaya / Tarif



UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan

Sempu 55582 0274898268

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan / UPTD
Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan

Tidak dipungut biaya

1. Benih nila : Rp. 30,- per ekor
2. Benih lele : Rp. 70,- per ekor
3. Benih gurame : Rp. 325,- per ekor
4. Benih Koi : Rp. 1000,- per ekor
5. Benih Koki : Rp. 1000,- per ekor
6. Benih ikan mas : Rp. 50,- per ekor
7. Mess: - pelajar : Rp. 2.500,- per hari
 - mahasiswa : Rp. 5.000,- per hari
 - umum : Rp. 10.000,- per hari

Produk Pelayanan

1. Benih ikan konsumsi (nila, lele, gurame) dan ikan hias (koi, koki), calon induk ikan konsumsi (Nila, lele, gurame), sarana dan prasarana peserta magang (mess dan perlengkapannya, aula untuk kegiatan pelatihan)

Pengaduan Layanan

1. Lisan : masyarakat langsung datang ke UPTD PBPP Sempu, ditanggapi oleh petugas yang membidangi
2. Kotak saran : masyarakat memasukkan pengaduan ke kotak saran, ditindak lanjuti dengan pengkajian kritik saran dan mengevaluasi pelayanan UPTD
3. Surat : masyarakat bersurat ke UPTD PBPP, ditindaklanjuti dengan balasan surat oleh petugas yang membidangi dengan sepengetahuan Kepala UPTD
4. Telepon : masyarakat menelepon ke nomor UPTD, ditanggapi langsung oleh petugas yang membidangi